

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan hasil dari penelitian tentang sistem upah yang diterapkan di Jumma petshop dalam perspektif undang-undang dan Hukum ekonomi syariah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem pengupahan pada karyawan toko jumma petshop Bulak Jatibarang Indramayu diberikan perbulan dengan ketentuan 6 hari kerja dengan jam kerja 12 jam dimulai dari jam 09.00 pagi sampai dengan jam 21.00. Tetapi untuk karyawan wanita jam kerjanya 8 jam dimulai pukul 09.00 sampai dengan 17.00. Adapun upah yang diterima oleh karyawan laki-laki yaitu berjumlah Rp. 1.000.000 serta uang makan sebesar 200.000 perbulan sedangkan karyawan perempuan hanya mendapatkan gaji pokoknya saja tanpa uang makan, untuk mekanisme pembayaran upah di Jumma Petshop ini dibayarkan secara tunai. Karyawan juga mendapatkan insentif sebagai penghargaan atas kerja keras mereka, seperti THR (Tunjangan Hari Raya) dalam bentuk parcel dan uang pada saat hari raya keagamaan.
2. Dampak sistem pengupahan pada karyawan toko jumma petshop Bulak Jatibarang Indramayu yang diberikan kepada pekerja wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pekerja mendapatkan upah yang sesuai dengan standar yang ditetapkan, seperti Upah Minimum Kabupaten (UMK). Jika dilihat dari analisa yang diatas jumma petshop tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.
3. Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Tentang Cipta Kerja dan Hukum Ekonomi Syariah, menurut perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, bahwa sistem upah yang diterapkan di Jumma tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan upah minimum yang diatur dalam undang-undang, kecuali untuk pelaku usaha mikro dan kecil yang dapat menentukan upah berdasarkan kesepakatan. Namun, pelanggaran terkait upah di bawah ketentuan minimum dapat dikenakan sanksi pidana, meskipun perubahan dalam UU Cipta Kerja menghilangkan ketentuan pidana tersebut. Dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah, sistem pengupahan di Jumma juga tidak sesuai dengan prinsip syariah, karena hal tersebut masih sah dalam perspektif syariat Islam, asalkan ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Tetapi Upah yang tidak sesuai (terlalu rendah atau tidak dibayar tepat waktu) dianggap bentuk kezaliman yang bertentangan dengan prinsip syariah.

B. Saran

1. Pemilik Jumma Petshop disarankan untuk membedakan upah antara karyawan laki-laki dan perempuan berdasarkan perbedaan jam kerja. Hal ini untuk mencerminkan keadilan dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.
2. Sebaiknya dilakukan seleksi karyawan yang lebih mendalam, seperti tes tertulis atau psikotes, untuk memastikan karyawan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan.
3. Jumma Petshop perlu memastikan bahwa upah yang diberikan kepada karyawan minimal sesuai dengan UMK Indramayu. Ini tidak hanya memenuhi ketentuan hukum tetapi juga mendukung kesejahteraan pekerja.